



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YOGO SUPANDRI bin EDI MULYADI;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bonosari Rt.06. Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen alamat lain Desa Pekuncen Rt.02 Rw.02 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama TOHA MASRUR,SHi, LILIK PUJIHARTO,SH, As. BUDIMARTONO, S.H dan DAMAS REZA, SH,.kesemuanya Advokat Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) “ UIN WALISONGO SEMARANG “ Cabang Kebumen, yang beralamat di Jln. Indrakila No. 38 Kebumen, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm, tanggal 20 Januari 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa YOGO SUPANDRI Bin EDI MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan menegnai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGO SUPANDRI Bin EDI MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atas nama Sdr. DWI SIFUL, alamat Kenteng, Dukuh Rajut Rt 3/2 Kenteng-Sempor-Kebumen Kode Pos 54421, telepon : 083897126124 dan pengirim

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm



atas nama USNA, alamat Tangerang, Kode pos 1, telepon : 081314056826 yang berisikan: 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl.

- 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl.
- 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (Sembilan) butir obat trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan keringanan masa hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa menyesali dan berjanjia tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa anak yatim dan terakhir jadi menjadi tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa baru saja menikah sehingga harus menafkahi istrinya;
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena kasun pidana ini mengakibatkan kandungan istrinya keguguran karena terlalu banyak pikiran;
5. Setelah bebas dari masa hukuman Terdakwa akan mencari pekerjaan yang halal dan tidak mengangkut hal-hal perbuatan criminal dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sepakat dengan pasalnya tetapi tentang pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ini sangat membebratkan bagi Terdakwa untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus dengan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOGO SUPANDRI Bin EDI MULYADI pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2021, bertempat di rumah terdakwa termasuk Desa Pekuncen Rt.02 Rw.02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mengetahui di Market Place Facebook ada yang menjual obat Trihexypendyl, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi nomor kontak 081384758989 yang tertera dalam akun facebook tersebut menggunakan nomor handphone terdakwa 081575853640 dan diketahui bahwa nomor yang tertera di akun tersebut bernama Sdr. DOYOK. Kemudian terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara penerimaan barang berupa obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara dikirim menggunakan jasa antar barang, kemudian terdakwa diberi nomor rekening atas nama ANTO oleh Sdr. DOYOK.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO untuk menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai atas nama penerima paket, tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO bahwa paket tersebut berupa aksesoris dengan alasan karena terdakwa sering tidak berada di rumah sehingga menggunakan nama saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO sebagai atasnama penerima paket tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa mentransfer uang pembelian obat Trihexyphendyl sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DOYOK melalui BRI link di sebuah konter handphone termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, setelah itu terdakwa mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. DOYOK dan mengirimkan nama DWI SAIFUL alamat Kenteng Dukuh Rajut Rt.03 Rw.02 Kenteng, Sempor Kebumen dan nomor handphone 083897126124 milik saksi AGUS SAIFUL ARIF alias IPUL sebagai atas nama penerima dan alamat penerima. Kemudian Sdr. DOYOK memberitahu terdakwa bahwa obat Trihexyphendyl akan dikirim melalui jasa pengiriman barang TIKI dengan estimasi kedatangan 3 (tiga) hari, jadi paket obat Trihexyphendyl tersebut sampai sekitar hari Selasa tanggal 02 November 2021.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL melalui WhatsApp dengan maksud untuk meminta tolong mengambilkan paket berisi aksesoris di agen TIKI Gombang dan saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL menyetujui permintaan terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan paket yang telah di ambil di agen TIKI Gombang.
- Bahwa setelah paket berupa 10 (sepuluh) strip obat Trihexyphendyl di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) strip obat Trihexyphendyl yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL dan saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL menerimanya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 18.30 bertempat di jembatan dobel termasuk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen terdakwa menjual 1 (satu) strip obat Trihexyphendyl kepada Sdr. RIZKY, 1 (satu) strip obat trihexyphendyp terdakwa jual kepada Sdr. IRFAN pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 19.30 bertempat di depan SPBU Sari Bahari termasuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, 31 (tiga puluh satu) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sisa 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip trihexyphenidyl berisi 9 (sembilan) butir.

- Bahwa terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari Sdr. DOYOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 november 2021 sekitar 09.00 wib dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib dengan menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai atas nama penerima paket yaitu saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO dengan mengatakan kepada saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO bahwa paket tersebut berupa aksesoris.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Desa Pekuncen Rt.02 Rw.02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK melalui WhatsApp dan memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa mentransfer uang pembelian obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. DOYOK melalui ATM di dekat Secata termasuk Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. DOYOK dan mengirimkan nama DWI SAIFUL ARIF dan nomor handphone saksi DWI SAIFUL ARIF alias IPUL sebagai atas nama dan alamat tujuan paket tersebut yang di kirim melalui jasa pengiriman barang TIKI yang estimasi kedatangan paket pada hari Senin tanggal 08 November 2021.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa memerintahkan saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL untuk mengambil paket di Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, dan saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL menyanggupi perintah terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib, saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL mengajak saksi ZAIN RAHMAN AJI SAPUTRA untuk ikut mengambil paket tersebut, setelah mengambil paket tersebut dan pada saat berada di depan Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Gombang Kabupaten

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen datang petugas yang menanyakan paket yang DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL pegang, kemudian saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL menjelaskan bahwa paket tersebut milik terdakwa YOGO SUPANDRI dan saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL di perintahkan untuk mengambilnya, kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kemudian petugas melakukan penyitaan barang dari saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL berupa : 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atasnama Sdr. DWI SIFUL, alamat Kenteng, Dukuh Rajut Rt 3/2 Kenteng-Sempor-Kebumen Kode Pos 54421, telepon : 083897126124 dan pengirim atasnama USNA, alamat Tangerang, Kode pos 1, telepon : 081314056826 yang berisikan, 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Desa Pekuncen Rt.02 Rw.02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, petugas dari Polres Kebumen diantaranya saksi ANANG TRIYATMOKO dan saksi ABIDIN BAHARSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) strip Trihexyphendyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphendyl, 1 (satu) strip trihexyphendyl yang berisi 9 (sembilan) butir obat trihexyphendyl, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk mengetahui kandungan obat maupun kategori obat tersebut pihak Polres Kebumen menyisihkan obat yang disita tersebut sebagai sampel dan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 3009/ NOF / 2021 tanggal 25 November 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

BB – 6728/2021NOF, BB – 6729/2021/NOF dan BB – 6730/2021/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENDYL TABLET 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, selain itu profesi terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau apoteker ataupun ahli di bidang obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG TRIYATMOKO Bin MADJUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama dengan saksi ABIDIN BAHARSAYAH dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen karena diduga mengedarkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya informasi peredaran gelap jenis obat-obatan / sediaan farmasi di wilayah Kecamatan Gombong;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ABIDIN BAHARSAYAH dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut dan benar pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib di depan Agen TIKI Gombang, Jalan Yos Sudarso termasuk Kelurahan Gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, petugas mengamankan seseorang yang kedatangan membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atas nama saudara DWI SAIFUL ARIF alias IPUL, yang berisikan, 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl;

- Bahwa dari keterangan saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi bersama anggota lainnya menuju rumah tinggal Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (sembilan) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan obat trihexyphenidyl dengan cara membeli dari DOYOK, alamat Tanah abang, Jakarta;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memesan obat trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah tinggal Terdakwa termasuk Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, Terdakwa memesan 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening;
- Bahwa dari keterangan terdakwa memesan obat trihexyphenidyl menggunakan nama, alamat dan nomor handphone milik saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO kemudian Terdakwa menyuruh saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO untuk mengambilkan paket tersebut di agen TIKI Gombang, Jalan Yos Sudarso termasuk Kelurahan gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa membeli obat trihexyphenidyl dari Sdr. DOYOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar 09.00 wib di rumah tinggal saya di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah tinggal saya Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan obat tramadol yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan terdakwa hanya sekolah lulusan SMK Tamat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada orang lain tidak menggunakan resep dari Dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABIDIN BAHARSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama dengan saksi ANANG TRIYATMOKO Bin MADJUM dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen karena diduga mengedarkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya informasi peredaran gelap jenis obat-obatan / sediaan farmasi di wilayah Kecamatan Gombong;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ABIDIN BAHARSYAH dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan informasi tersebut dan benar pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib di depan Agen TIKI Gombong, Jalan Yos Sudarso termasuk Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, petugas mengamankan seseorang yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atas nama saudara DWI SAIFUL ARIF alias IPUL, yang berisikan, 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl;

- Bahwa dari keterangan saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi bersama anggota lainnya menuju rumah tinggal Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa : 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (sembilan) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) unti handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan obat trihexyphenidyl dengan cara membeli dari DOYOK, alamat Tanah abang, Jakarta;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memesan obat trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah tinggal Terdakwa termasuk Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, Terdakwa memesan 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening;
- Bahwa dari keterangan terdakwa memesan obat trihexyphenidyl menggunakan nama, alamat dan nomor handphone milik saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO kemudian Terdakwa menyuruh saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO untuk mengambilkan paket tersebut di agen TIKI Gombang, Jalan Yos Sudarso termasuk Kelurahan gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa dari keterangan terdakwa membeli obat trihexyphenidyl dari Sdr. DOYOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar 09.00 wib di rumah tinggal saya di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah tinggal saya Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan obat tramadol yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan terdakwa hanya sekolah lulusan SMK Tamat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada orang lain tidak menggunakan resep dari Dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah tinggal Terdakwa di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, karena mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berupa trihexyphenidyl kepada DOYOK yang beralamat di Tanah Abang, Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berupa trihexyphenidyl kepada DOYOK, dengan cara memesan melalui whatapps sebanyak 28 (dua puluh delapan) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan cara memesannya terlebih dahulu, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa kirim barang/paket dan menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai atasnama penerima pket berupa obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO untuk menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai penerima paket, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIYANTO bahwa paket tersebut berupa aksesoris dengan alasan karena Terdakwa sering tidak berada dirumah;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib untuk mengambil paket di Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diamankan petugas karena membawa paket berupa obat keras yang Terdakwa pesan kepada saudara DOYOK pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib di depan Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat 28 (dua puluh delapan) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual sebanyak 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl kepada saudara RIZKY pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib di jembatan dobel termasuk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dan menjual 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl kepada saudara IRFAN, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib di depan SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kebumen;
- Bahwa membeli obat Trihexyphenidyl dari saudara DOYOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar 09.00 wib dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saudara DOYOK dari akun facebook di Market Place Facebook yang menjual obat Trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa barang yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl. 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (Sembilan) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada orang lain tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atas nama Sdr. DWI SIFUL, alamat Kenteng, Dukuh Rajut Rt 3/2 Kenteng-Sempor-Kebumen Kode Pos 54421, telepon : 083897126124 dan pengirim atas nama USNA, alamat Tangerang, Kode pos 1, telepon : 081314056826 yang berisikan: 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl.
- 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl.
- 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (Sembilan) butir obat trihexyphenidyl.
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3009/ NOF / 2021 tanggal 25 November 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut BB – 6728/2021NOF, BB – 6729/2021/NOF dan BB – 6730/2021/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENDYL TABLET 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANANG TRIYATMOKO Bin MADJUM dan saksi ABIDIN BAHARSYAH pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah tinggal Terdakwa di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, karena mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berupa trihexyphenidyl kepada DOYOK yang beralamat di Tanah Abang, Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berupa trihexyphenidyl kepada DOYOK, dengan cara memesan melalui whatapps sebanyak 28 (dua puluh delapan) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan cara memesannya terlebih dahulu, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa kirim barang/paket dan menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai atasnama penerima pket berupa obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO untuk menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai penerima paket, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO bahwa paket tersebut berupa aksesoris dengan alasan karena Terdakwa sering tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib untuk mengambilkan paket di Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diamankan petugas karena membawa paket berupa obat keras yang Terdakwa pesan kepada saudara DOYOK pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib di depan Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat 28 (dua puluh delapan) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl kepada saudara RIZKY pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib di jembatan dobel termasuk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dan menjual 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl kepada saudara IRFAN, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib di depan SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kebumen;

- Bahwa membeli obat Trihexyphenidyl dari saudara DOYOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar 09.00 wib dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saudara DOYOK dari akun facebook di Market Place Facebook yang menjual obat Trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa barang yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl. 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (Sembilan) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3009/ NOF / 2021 tanggal 25 November 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut BB – 6728/2021NOF, BB – 6729/2021/NOF dan BB – 6730/2021/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENDYL TABLET 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada orang lain tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat Hexymer telah dicabut ijin edarnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sepakat dengan pasalnya dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, karena ini sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus dengan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa mohon keringan hukuman dan Pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan pasal tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan pidananya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mengenai mohon memutus keadilan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa YOGO SUPANDRI bin EDI MULYADI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa YOGO SUPANDRI bin EDI MULYADI tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dapat terlihat dari corak sikap bathin dari si pelaku yang menghendaki atas terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu;



Para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Berdasarkan fakta-fakta yuridis maka diperoleh hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANANG TRIYATMOKO Bin MADJUM dan saksi ABIDIN BAHARSYAH pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah tinggal Terdakwa di Desa Pekuncen Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, karena mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat keras berupa trihexyphenidyl kepada DOYOK yang beralamat di Tanah Abang, Jakarta dengan cara memesan melalui whatapps sebanyak 28 (dua puluh delapan) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan cara memesannya terlebih dahulu, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa kirim barang/paket dan menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai atasnama penerima pket berupa obat Trihexyphenidyl yang mana waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO untuk menggunakan nama, alamat dan nomor handphone sebagai penerima paket, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO bahwa paket tersebut berupa aksesoris dengan alasan karena Terdakwa sering tidak berada dirumah;

Menimbang bahwa Terdakwa memerintahkan saudara DWI SAIFUL ARIF Alias IPUL Bin AHMAD RIYANTO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib untuk mengambil paket di Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen kemudian diambil oleh Terdakwa dan pada waktu diamankan petugas oleh Petugas Terdakwa membawa paket berupa obat keras yang Terdakwa pesan kepada saudara DOYOK pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib di depan Agen TIKI, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari saudara DOYOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar 09.00 wib dan pada hari Senin tanggal 08 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 14.30 wib dan barang yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl. 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (sembilan) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa elemen unsur "DENGAN SENGAJA" telah pula terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Terhadap elemen unsur 'memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", dapat diberikan uraian pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3009/ NOF / 2021 tanggal 25 November 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut BB – 6728/2021NOF, BB – 6729/2021/NOF dan BB – 6730/2021/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENDYL TABLET 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat 28 (dua puluh delapan) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual sebanyak 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl kepada saudara RIZKY pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 18.30 wib di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dobel termasuk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dan menjual 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl kepada saudara IRFAN, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib di depan SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kebumen;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer tersebut adalah termasuk Obat yang penjualannya dengan resep dokter sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam Pasal 21 ayat (2) Penyerahan dan Pelayanan obat berdasarkan Resep dokter di dilaksanakan oleh APOTEKTER dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut maka terlihat bahwa obat-obat yang dimiliki oleh Terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi dan oleh karena mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, maka pembeliannya hanya dapat dilakukan di Apotik dengan menggunakan resep dokter dan Obat Hexymer yang Terdakwa jual, izin edarnya telah dicabut sejak tahun 2016, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis tersebut maka terlihat adanya niatan dari Terdakwa menyimpan obat hexymer, untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. DWI SIFUL, alamat Kenteng, Dukuh Rajut Rt 3/2 Kenteng-Sempor-Kebumen Kode Pos 54421, telepon : 083897126124 dan pengirim atas nama USNA, alamat Tangerang, Kode pos 1, telepon : 081314056826 yang berisikan: 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl, 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (sembilan) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru oleh karena barang bukti tersebut ijin edarnya telah dicabut dan barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGO SUPANDRI bin EDI MULYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang terdapat resi pengiriman barang TIKI dengan penerima atas nama Sdr. DWI SIFUL, alamat Kenteng, Dukuh Rajut Rt 3/2 Kenteng-Sempor-Kebumen Kode Pos 54421, telepon : 083897126124 dan pengirim atas nama USNA, alamat Tangerang, Kode pos 1, telepon : 081314056826 yang berisikan: 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl.
 - 3 (tiga) strip trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) strip trihexyphenidyl yang berisi 9 (Sembilan) butir obat trihexyphenidyl;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **SENIN** tanggal 14 Maret 2022, oleh R. AGUNG ARIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI, Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh EMI
NUGRAHENI SOLIHAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ESTITI ROKHAYATI

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kbm